



WALIKOTA BLITAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188 / 787 / HK / 410.010.2 / 2011

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa guna mendukung pelaksanaan serta sebagai pedoman teknis di lapangan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Blitar, maka dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Keputusan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2010 ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2010 ;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota
Blitar Nomor 11 Tahun 2010 ;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2008 ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 ;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Kota Blitar sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Desember 2011

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 787 /HK/422.010.2/2011
TANGGAL : 16 DESEMBER 2011

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

BAB I GAMBARAN UMUM

A. Latar Belakang

Undang-Undang di bidang keuangan negara yang diterapkan membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Terkait hal tersebut dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, laporan pengelolaan keuangan daerah secara andal, pengamanan aset daerah, dan mendorong terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses yang terintegrasi pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus – menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain pada Pasal 60 yang mengatakan ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka ditetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Blitar. Menurut Pasal 4 Peraturan Walikota tersebut, maka perlu disusun Peraturan Walikota Blitar tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Blitar.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008; Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Blitar.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusun Petunjuk Pelaksanaan ini adalah memenuhi amanat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Blitar 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Blitar yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Tujuan disusun Petunjuk Pelaksanaan adalah tersedianya pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyelenggaraan SPIP dilingkungan kerja masing-masing, sehingga penyelenggaraan kegiatan di setiap SKPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

D. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan adalah terselenggaranya SPIP yang memadai dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat SKPD maupun pada tingkat pemerintah daerah, dengan ruang lingkup meliputi seluruh SKPD mulai sampai dengan tingkat Kelurahan, para pengelola keuangan daerah (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendaharawan dan Verifikator)

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Juklak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Bagian Pertama : Pendahuluan
4. Bagian pertama terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu :
 - a. Bab I Gambaran Umum Juklak
Bab ini menguraikan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup serta sistematika Penyajian.

- b. **Bab II Gambaran Umum SPIP**
 Bab ini menguraikan Tujuan, Manfaat dan Unsur SPIP serta Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah
5. **Bagian Kedua : Pembangunan dan Pengembangan**
 Bagian ini terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu:
 - a. **Bab I Pembangunan SPIP**
 Bab tersebut menguraikan Pemahaman, Pemetaan, Pembangunan Infrastruktur SPIP dan Penerapan Unsur SPIP.
 - b. **Bab II Pengembangan**
 Bab tersebut menguraikan Pemahaman, Pemetaan, dan Pembangunan Infrastruktur SPIP.
6. **Bagian Ketiga : Integrasi Unsur SPIP kedalam proses manajemen**
 Bagian ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu :
 - a. **Bab I Integrasi unsur SPIP dalam Perencanaan**
 Bab ini menjelaskan tentang uraian Perencanaan dan Langkah-Langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Perencanaan
 - b. **Bab II Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Penganggaran**
 Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian penganggaran dan Langkah - Langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Penganggaran.
 - c. **Bab III Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan Anggaran**
 Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian Kegiatan Pelaksanaan anggaran dan Langkah - Langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Pelaksanaan anggaran.
 - d. **Bab IV Integrasi Unsur SPIP dalam Pelaporan**
 Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian Kegiatan pelaporan dan Langkah - Langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Kegiatan pelaporan
 - e. **Bab V Integrasi Unsur SPIP dalam Monitoring Evaluasi**
 Bab ini menjelaskan tentang Bab ini menjelaskan tentang uraian Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Langkah - Langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Kegiatan Monev
7. **Bagian Keempat : Pengorganisasian**
 Bagian ini terdiri dari 2 (dua) Bab yaitu:
 - a. **Bab I Struktur Organisasi**
 Bab ini menguraikan Struktur organisasi Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Blitar.

b. Bab II Tata Kerja

Bab ini menjelaskan Tahap Perencanaan, Tahap pelaksanaan dan pengendalian dan Tahap pelaporan dan evaluasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM SPIP

A. Tujuan

Undang-Undang UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan dan adanya konsekuensi bahwa sistem pengelolaan Keuangan Negara harus diselenggarakan lebih akuntabel dan transparan dengan menerapkan SPIP. Pasal-pasal yang terkait dengan penerapan SPIP antara lain adalah :

- Pasal 55 Ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pasal 56 Ayat (4) : Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa :

- Pasal 11 : Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
- Pasal 9 : BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

Penerapan SPIP tersebut dipertegas dalam pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi,

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

Selanjutnya pengaturan lebih lanjut dari pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 1 diatas, diputuskan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan untuk mengatur "*urusan internal*" Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Dengan uraian tersebut diatas, maka sistem yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Kegiatan pengendalian adalah wajib dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pimpinan Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
- Adanya suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Manfaat

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* termasuk didalamnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima tentunya harus dilandasi dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumberdaya yang kewenangannya diberikan diembannya oleh seluruh stakeholder untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang telah menjadi komitmen dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana di SKPD dituntut untuk menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa dana yang dipercayakan untuk

dikelola oleh SKPD harus dikelola dengan baik dengan peningkatan beberapa hal antara lain :

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD ;
2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan/program yang lebih tepat waktu kepada stakeholders ;
3. Terciptanya pengamanan aset daerah yang dibawah kewenangan SKPD untuk mengelola aset tersebut dalam rangka melaksanakan aktifitasnya untuk mencapai tujuan berorganisasi;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan diwujudkan dengan semakin berkurangnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan anggaran belanja daerah.

Tujuan bernegara dan berbangsa dapat diyakini akan dicapai bila para penyelenggara pemerintahan dapat melaksanakan pemerintahan secara berakuntabilitas.

C. Unsur SPIP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari :

1. Lingkungan Pengendalian yang kuat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 s.d 12 PP Nomor 60 Tahun 2008.
2. Penilaian Risiko sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 s.d 17 PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk dapat mengantisipasi atau mengelola risiko yang dapat menggagalkan dicapainya tujuan.
3. Kegiatan pengendalian yang diciptakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 s.d 40 PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Informasi dan komunikasi yang diciptakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 41 s.d 42 PP Nomor 60 Tahun 2008 sehingga dapat mengetahui, dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi di dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan.
5. Pemantauan pengendalian intern dilakukan untuk mengetahui efektivitas beroperasinya sistim pengendalian intern yang ada sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43 s.d 48 PP Nomor 60 Tahun 2008.

D. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43

PP 60 tahun 2008, pimpinan SKPD wajib melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya di lingkungan masing-masing. Pemantauan ini berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (*mismanagement*).

Untuk tujuan tersebut Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah sebagai lampiran PP 60 tahun 2008, dimaksudkan untuk membantu pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana yang perlu dilakukan penyempurnaan.

Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern (Lihat lampiran II.3). Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi masing-masing unsur Sistem Pengendalian Intern yang menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh Sistem Pengendalian Intern berfungsi. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan :

- 1) Kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu,
- 2) Kemampuan Instansi Pemerintah dalam menerapkan butir tersebut,
- 3) Kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi, dan
- 4) Pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu pengguna (Pimpinan SKPD) mengambil kesimpulan mengenai implementasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah.

Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator. Daftar uji ini hanya merupakan referensi awal serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masing-masing Instansi Pemerintah. Dalam menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan aspek biaya-manfaat. Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir yang relevan serta dapat menghilangkan atau menambah butir lainnya jika perlu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerintah. Selain itu, pengguna dapat

mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern.

BAGIAN KEDUA

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Penerapan SPIP memerlukan dua tahap besar yaitu Tahap Pembangunan SPIP dan Tahap Pengembangan SPIP. Tahap Pembangunan SPIP adalah merupakan tahap pertama dari penerapan SPIP. Sedangkan Tahap Pengembangan SPIP adalah merupakan tahap kedua atau lanjutan setelah SPIP dapat dibangun dan diterapkan sepenuhnya.

Masing-masing tahap tersebut di atas merupakan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I

PEMBANGUNAN

Tahap pembangunan SPIP adalah keseluruhan upaya pemerintah daerah membangun seluruh unsur SPIP dan mengintegrasikannya ke dalam proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari proses sampai dengan pertanggungjawaban program/kegiatan, mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan.

Dengan demikian, hasil akhir penerapan SPIP pada tahap pembangunan adalah dapat terwujudnya SPIP sebagaimana dimaksud dalam definisinya, yaitu sebagai suatu proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai.

Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan secara berurut yaitu:

- a. Pemahaman.
- b. Pemetaan.
- c. Pembangunan Infrastruktur.
- d. Penerapan.

Secara lebih rinci uraian kegiatan dalam tahap pembangunan SPIP dan langkah kerjanya adalah sebagaimana diuraikan di bawah.

A. PEMAHAMAN

1. Kegiatan Pemahaman

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan seluruh pegawai di SKPD sampai ke unit kerja terkecil memahami mengenai tujuan SPIP, unsur-unsur SPIP, kerangka kerja dasar pembangunan dan pengembangan SPIP, dan kerangka kerja dasar penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dalam kegiatan dan tindakan sehari-hari para pejabat

dan seluruh pegawai sehingga terbangun komitmen bersama dengan landasan penerapan SPIP.

2. Langkah Kerja Pemahaman

1. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif mulai pimpinan SKPD sampai dengan tataran staf ;
2. Membentuk satuan tugas penerapan SPIP ;
3. Melakukan pendidikan dan latihan bagi Satuan Tugas SPIP.

B. PEMETAAN

1. Kegiatan Pemetaan

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap pimpinan dan pegawai perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan identifikasi unsur-unsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari.

Identifikasi meliputi unsur-unsur SPIP, tindakan dan kegiatan dimana unsur-unsur SPIP akan diintegrasikan.

2. Langkah Kerja Pemetaan

- a. Mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP, misalnya dengan daftar uji.
- b. Melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut:
 - a. Unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali.
 - b. Unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempurnaan.
 - c. Unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun.
- c. Membuat daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya.
- d. Menyebarkan daftar unsur-unsur yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada masing-masing satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

(Langkah pemetaan dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji dalam Lampiran I.)

C. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP adalah kegiatan menyediakan infrastruktur atau perangkat lainnya berdasarkan hasil pemetaan.

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP, perlu ditekankan untuk : tidak menyebabkan bertambah panjangnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari yang dianggap normal,

mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat. mempertimbangkan kondisi masa depan yang diharapkan.

2. Langkah Kerja Pembangunan Infrastruktur

- a. Membuat daftar unsur-unsur SPIP berdasarkan berbagai dimensi untuk dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan:
 - 1) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Blitar, dan SKPD.
 - 2) Daftar unsur-unsur SPIP yang pembangunannya akan lebih efektif jika dibangun pada tingkat sekretariat daerah sampai dengan tingkat SKPD.
 - 3) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya menurut masa pembangunannya (jangka panjang, menengah, dan pendek).
 - 4) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya harus dilakukan setelah selesainya pembangunan unsur SPIP lainnya atau komponen lain di luar unsur SPIP.
- b. Membuat skala prioritas awal.
- c. Menghitung anggaran yang diperlukan.
- d. Merancang program pembangunan SPIP.
- e. Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pengeluarannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

D. PENERAPAN UNSUR-UNSUR SPIP

1. Kegiatan Penerapan Unsur-unsur SPIP

Kegiatan penerapan unsur-unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada, diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan seluruh pejabat dan pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal berikut:

- a. SPIP harus diterapkan sebagai suatu proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan sekedar formalitas saja.
- b. Seluruh pengguna anggaran harus memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, sehingga memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai.
- c. Setiap unsur pimpinan SKPD agar secara aktif melakukan pembinaan terkait penerapan SPIP di instansinya.

2. Langkah Kerja Penerapan Unsur-unsur SPIP
 - a. Memasosialisasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan di SKPD.
 - b. Mengujicobakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.
 - c. Melakukan penyempurnaan apabila masih dijumpai adanya kelemahan dalam proses penerapan.
 - d. Penjelasan mengenai proses pengintegrasian unsur-unsur SPIP ke dalam pelaksanaan kegiatan di SKPD dijelaskan pada Bagian III.

BAB II PENGEMBANGAN

Tahap pengembangan adalah tahap lanjutan setelah tahap pembangunan pertama, dimana penerapan SPIP secara signifikan telah terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari.

Pada tahap pengembangan, terdapat tiga kegiatan, yaitu pemahaman, pemetaan, dan pembangunan infrastruktur.

A. PEMAHAMAN

1. Kegiatan Pemahaman

Kegiatan pemahaman dalam tahap pengembangan adalah kegiatan dimana seluruh pimpinan dan pegawai memperoleh pemahaman yang memadai bahwa unsur SPIP secara signifikan perlu pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil "*pemantauan*" atas rekomendasi dari Inspektorat, BPKP, dan/atau BPK maupun pengawasan oleh masyarakat.

2. Langkah Kerja Pemahaman

- a. Menguji kebenaran hasil pemantauan.
- b. Sosialisasi hasil pemantauan yang telah diuji.

B. PEMETAAN

1. Kegiatan Pemetaan

Kegiatan pemetaan dalam tahap pengembangan adalah kegiatan pengidentifikasian untuk mengetahui lebih dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan penerapan SPIP.

Identifikasi meliputi hal-hal berikut:

- a. Pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan.
- b. Pemetaan terhadap tindakan dan kegiatan, dimana unsur-unsur SPIP akan diintegrasikan.

2. Langkah Kerja Pemetaan

- a. Membuat daftar uji mengenai:
 - 1) Unsur-unsur SPIP yang telah dibangun dan perlu dipertahankan.
 - 2) Unsur-unsur SPIP yang telah dibangun, namun masih memerlukan pengembangan dan penyempurnaan.
- b. Membuat daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya, dan menyebarkannya kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk mendapatkan persetujuan dan konfirmasi.

C. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

1. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan pembangunan infrastruktur SPIP pada tahap pengembangan merupakan kegiatan penyempurnaan terhadap SPIP yang telah dibangun sebelumnya, dengan mempertimbangkan hasil pemantauan oleh satuan kerja yang mempunyai tugas pokok pengawasan intern.

2. Langkah Kerja Pembangunan Infrastruktur

Secara umum langkah kerja pembangunan infrastruktur pada tahap pengembangan hampir sama dengan pada tahap pembangunan, hanya saja perlu diperhatikan bahwa lingkup pekerjaan dan biaya yang diperlukan, harus lebih kecil dibandingkan pada tahap pembangunan.

- a. Membuat daftar unsur-unsur SPIP secara menyeluruh untuk dapat dipakai sebagai dasar perencanaan pembangunan :
 - 1) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Blitar, dan SKPD.
 - 2) Daftar unsur-unsur SPIP yang pembangunannya akan lebih efektif jika dibangun pada tingkat sekretariat daerah maupun tingkat SKPD.
 - 3) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya menurut jangka waktu pelaksanaannya (jangka panjang, menengah, dan pendek).
 - 4) Daftar unsur SPIP yang pembangunannya harus dilakukan setelah selesainya pembangunan unsur SPIP lainnya atau komponen lain di luar unsur SPIP.
- b. Membuat skala prioritas awal.
- c. Menghitung anggaran yang diperlukan.
- d. Merancang program pembangunan SPIP.
- e. Membuat skala prioritas untuk pentahapan pelaksanaan yang terbagi dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

BAGIAN KETIGA

INTEGRASI UNSUR SPIP KEDALAM PROSES MANAJEMEN

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta mengingat bahwa substansi dari Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang integrasi pada tindakan dan kegiatan, yang dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah suatu sistem yang besar, maka Sistem Pengendalian Intern tersebut pada implementasinya harus diintegrasikan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi. Proses pengintegrasian unsur SPIP ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagaimana diuraikan pada bab-bab di bawah ini:

Secara umum langkah-langkah pengintegrasian unsur-unsur SPIP ke dalam proses manajemen adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi infrastruktur SPIP, langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi infrastruktur yang dapat/harus digunakan oleh lebih dari satu proses manajemen pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b. Identifikasi infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses manajemen tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses manajemen yang memerlukan pengendalian tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Mengidentifikasi instrumen yang dibutuhkan agar infrastruktur dapat diintegrasikan ke dalam proses manajemen, langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi instrumen yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau pelaksanaan kegiatan
 - b. Identifikasi instrumen yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau pelaksanaan kegiatan.
4. Menetapkan alokasi anggaran untuk implementasi pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau pelaksanaan kegiatan.

5. Menetapkan penggunaan instrumen dan tata laksana penggunaannya.

Langkah-langkah pengintegrasian unsur-unsur SPIP ke dalam proses manajemen secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

BAB I

INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PERENCANAAN

A. Uraian Perencanaan

Proses perencanaan pembangunan dilingkungan Pemerintah Kota Blitar dilakukan secara bottom up dan secara garis besar dilakukan melalui dua tingkatan proses perencanaan, yaitu proses perencanaan di tingkat pemerintah daerah dan proses perencanaan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja. Perencanaan pada tingkat pemerintah daerah merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan mengarah pada satu hasil/tujuan tertentu. Produk perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman/arahan bagi proses perencanaan pada tingkat perangkat daerah (SKPD) dan tetap mengakomodasi kepentingan/masukan dari bawah melalui musyawarah tingkat RT/RW dan kelurahan.

Pada perencanaan tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan SKPD/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan pemerintah daerah.

Pada tingkat perangkat daerah/unit kerja juga ditunjuk pejabat atau unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan pada tingkat SKPD/unit kerja merupakan perencanaan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing SKPD/unit kerja untuk mencapai satu hasil/tujuan tertentu dalam rangka mendukung pencapaian hasil/tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pada tingkatan Pemerintah Daerah Kota Blitar sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Perencanaan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai :

1. Tidak adanya konflik antar dokumen perencanaan;
2. Tidak adanya konflik atas hasil-hasil program/kegiatan;
3. Tidak adanya konflik strategi atas pelaksanaan program/kegiatan; dan
4. Tidak adanya duplikasi kegiatan.

B. Langkah - Langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Perencanaan

1. Langkah Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Perencanaan

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan perencanaan secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses perencanaan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses perencanaan (Perda, Peraturan Walikota) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Identifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses perencanaan;
- c. Identifikasi ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses perencanaan; dan
- d. Identifikasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan.

2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Perencanaan

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses perencanaan adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses perencanaan yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses perencanaan yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

1. Kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Pemerintah Kota Blitar ;
2. Kesesuaian perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah;
3. Kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan jangka pendek;
4. Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan Visi dan Misi Walikota; dan
5. Kesesuaian rencana Pemerintah Daerah dengan unit kerja di bawahnya.

3. Langkah Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Perencanaan

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses perencanaan. Langkah-langkahnya adalah :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau pelaksanaan kegiatan.
- b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau pelaksanaan kegiatan.

4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Perencanaan

Berdasarkan Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam proses perencanaan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan serta prioritas pengendalian dan Instrumen Pengendalian pada setiap tingkatan, selanjutnya ditetapkan alokasi anggaran terutama untuk instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang memerlukan pembiayaan tersendiri. Besarnya alokasi anggaran disesuaikan dengan luasnya instrumen pengendalian yang digunakan dan kemampuan keuangan daerah.

5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya

Penetapan instrumen yang akan digunakan berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran. Instrumen yang digunakan tersebut mencakup instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri maupun instrumen pengendalian terhadap proses perencanaan yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.

BAB II

INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PENGANGGARAN

Langkah-langkah dibawah ini adalah langkah-langkah minimal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen penganggaran.

A. Uraian Penganggaran

Dalam proses penganggaran di Pemerintah Kota Blitar dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu proses penganggaran pada SKPD /unit kerja dan proses penganggaran pada tingkat pemerintah daerah. Penganggaran pada tingkat pemerintah daerah merupakan penganggaran yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan merupakan media untuk mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan.

Pada penganggaran tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan penganggaran pemerintah daerah, yang berfungsi untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan daerah.

Tujuan Pengendalian pada Proses Kegiatan Penganggaran

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Penganggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. Tidak adanya konflik dengan standar penganggaran ;
2. Tidak adanya konflik jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal pembayaran ;
3. Tidak adanya duplikasi anggaran kegiatan.

B. Langkah - Langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Penganggaran

1. Langkah Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Penganggaran

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan penganggaran secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses penganggaran, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses penganggaran (Perda, Peraturan Walikota) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan kebutuhan daerah;
2. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses penganggaran;
3. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses penganggaran; dan
4. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan penganggaran.

2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Penganggaran

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses penganggaran adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses penganggaran yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses penganggaran yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. Kesesuaian daftar usulan program dan kegiatan masing-masing SKPD/unit kerja dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. Kesuaian penetapan hasil-hasil program/kegiatan masing-masing SKPD/unit kerja;
- c. Kesesuaian penetapan strategi atas pelaksanaan program/kegiatan, masing-masing SKPD/unit kerja; dan
- d. Kesesuaian skala prioritas terhadap hasil-hasil program/kegiatan dan strategi pencapaiannya, bila terdapat keterbatasan sumber daya.

3. Langkah identifikasi instrumen Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam penganggaran

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses penganggaran. Langkah-langkahnya adalah :

1. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan
2. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.

4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Penganggaran

Berdasarkan Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam proses penganggaran, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan serta prioritas pengendalian dan Instrumen Pengendalian pada setiap tingkatan,

selanjutnya ditetapkan alokasi anggaran terutama untuk instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang memerlukan pembiayaan tersendiri. Besarnya alokasi anggaran disesuaikan dengan luasnya instrumen pengendalian yang digunakan dan kemampuan keuangan daerah.

5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya

Penetapan instrumen yang akan digunakan berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran. Instrumen yang digunakan tersebut mencakup instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri maupun instrumen pengendalian terhadap proses penganggaran yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.

BAB III

INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN

Langkah-langkah di bawah ini adalah langkah-langkah minimal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen anggaran

A. Uraian Kegiatan Pelaksanaan Anggaran

(diisi dengan tingkatan dalam pelaksanaan penganggaran (jika ada) dan tujuan pengendalian pelaksanaan penganggaran, contoh di bawah ini)

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai:

1. Pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
2. Pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan standar.
3. Tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program/kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dll).

B. Langkah-langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Pelaksanaan Anggaran

Langkah-langkah dibawah ini adalah langkah-langkah minimal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen pelaksanaan anggaran.

1. Langkah Identifikasi infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Pelaksanaan Anggaran

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah

disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses pelaksanaan anggaran, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran (Perda, Peraturan Walikota) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan kebutuhan daerah
- b. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran
- c. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses pelaksanaan anggaran
- d. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran

2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Pelaksanaan Anggaran

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan anggaran adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan pengendalian.

Titik-titik dari setiap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. Kesesuaian langkah-langkah pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program/kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Kesesuaian waktu terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- c. Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat dikendalikan.

3. Langkah Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Pelaksanaan Anggaran

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan

instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses pelaksanaan anggaran. Langkah-langkahnya adalah :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri.
 - b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan pembiayaan tersendiri.
4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Pelaksanaan Anggaran
- Berdasarkan Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam proses pelaksanaan anggaran, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan serta prioritas pengendalian dan Instrumen Pengendalian pada setiap tingkatan, selanjutnya ditetapkan alokasi anggaran terutama untuk instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran yang memerlukan pembiayaan tersendiri. Besarnya alokasi anggaran disesuaikan dengan luasnya instrumen pengendalian yang digunakan dan kemampuan keuangan daerah.
5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya
- Penetapan instrumen yang akan digunakan berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran. Instrumen yang digunakan tersebut mencakup instrumen pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri maupun instrumen pengendalian yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.

BAB IV

INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PELAPORAN

Langkah-langkah dibawah ini adalah langkah-langkah minimal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen pelaporan

A. Uraian Kegiatan pelaporan

Mekanisme pelaporan yang diterapkan dilingkungan Pemerintah Kota Blitar dilakukan melalui dua tingkatan proses pelaporan, yaitu proses pelaporan pada tingkat pemerintah daerah dan proses pelaporan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja. Pelaporan pada tingkat pemerintah daerah merupakan pelaporan yang bersifat menyeluruh/komprehensif yang memberikan informasi pencapaian hasil/tujuan tertentu. Produk pelaporan pada tingkat ini

merupakan hasil dari proses pelaporan pada tingkat satuan kerja perangkat daerah. Namun demikian, tindakan pelaporan pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan kompilasi pelaporan dari satuan kerja perangkat daerah.

Pada proses pelaporan tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses pelaporan pemerintah daerah,

Pada tingkat perangkat daerah juga ditunjuk pejabat dan unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan proses pelaporan. Pelaporan pada tingkat satuan kerja perangkat daerah/unit kerja merupakan pelaporan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing perangkat daerah/unit kerja yang memberikan informasi pencapaian suatu hasil/tujuan tertentu.

Tujuan Pengendalian pada Proses Kegiatan Pelaporan

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan Pelaporan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan.:

B. Langkah-langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Kegiatan pelaporan

Langkah-langkah dibawah ini adalah langkah-langkah minimal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen pelaporan.

1. Langkah Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Pelaporan

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan pelaporan secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses pelaporan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses pelaporan (Perda, Peraturan Walikota) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan daerah
- b. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses pelaporan
- c. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses pelaporan
- d. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan pelaporan

2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Kegiatan Pelaporan

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses kegiatan pelaporan adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses kegiatan pelaporan yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses pelaporan yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. Kesesuaian antara kondisi nyata dan informasi yang dilaporkan.
- b. Kesesuaian antara standar pelaporan dengan laporan yang disajikan
- c. Kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan

3. Langkah Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Kegiatan Pelaporan

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalam proses kegiatan pelaporan. Langkah-langkahnya adalah :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan pelaporan yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan
- b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan pelaporan yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.

4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Kegiatan Pelaporan

Berdasarkan Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam proses kegiatan pelaporan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan serta prioritas pengendalian dan Instrumen Pengendalian pada setiap tingkatan, selanjutnya ditetapkan alokasi anggaran terutama untuk instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan pelaporan yang memerlukan pembiayaan tersendiri. Besarnya alokasi anggaran disesuaikan dengan luasnya instrumen pengendalian yang digunakan dan kemampuan keuangan daerah.

5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya

Penetapan instrumen yang akan digunakan berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran. Instrumen yang digunakan tersebut mencakup instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan pelaporan yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri maupun instrumen pengendalian yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.

BAB V

INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM MONITORING EVALUASI

Langkah-langkah dibawah ini adalah langkah-langkah minimal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan unsur-unsur SPIP kedalam proses manajemen monitoring dan evaluasi

A. Uraian Kegiatan dalam monitoring dan evaluasi (Monev)

Dilingkungan Pemerintah Kota Blitar dalam proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui dua tingkatan proses, yaitu pada tingkat pemerintah daerah dan pada tingkat SKPD /unit kerja. Monev pada tingkat pemerintah daerah merupakan monev yang bersifat strategis yang memberikan informasi tertentu dalam rangka percepatan dan/atau mencegah kegagalan pencapaian hasil/tujuan yang telah ditetapkan. Produk monev pada tingkat ini bukan merupakan kompilasi hasil monev dari perangkat daerah.

Pada monev tingkat pemerintah daerah, beberapa orang pejabat dan perangkat daerah/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan monev pemerintah daerah,

Pada tingkat perangkat daerah juga ditunjuk pejabat dan unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan monev. Monev pada tingkat perangkat daerah/unit kerja merupakan monev yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing SKPD/unit kerja untuk percepatan dan/atau mencegah kegagalan pencapaian hasil/tujuan yang telah ditetapkan pada tingkatan yang bersangkutan.

Tujuan Pengendalian pada Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan monev adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa:

1. Tidak adanya konflik pada saat pelaksanaan.

2. Memberikan solusi terhadap permasalahan dan/atau untuk pengembangan/penyempurnaan
3. Pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan.

B. Langkah-langkah Integrasi Unsur SPIP ke Dalam Kegiatan Monitoring dan evaluasi

1. Langkah Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan monev secara umum mengikuti langkah-langkah umum yang telah disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan oleh satu proses monev, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan. Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan peraturan perundang-undangan daerah berkaitan dengan proses monev (Perda, Peraturan Walikota) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas-nya serta sesuai dengan kebutuhan daerah
- b. Ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses monev
- c. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses monev
- d. Ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan monev

2. Langkah Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, maka pada pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus dilakukan dalam proses kegiatan monev adalah dengan membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses kegiatan monev yang memerlukan pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, maupun kegiatan.

Titik-titik dari setiap proses monev yang memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah:

- a. Kesesuaian antara jadwal yang direncanakan dan realisasi.
- b. Kesesuaian pelaksanaan dengan standar/kriteria yang berlaku.

3. Langkah Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Penetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengidentifikasi instrumen-instrumen yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke

dalam proses kegiatan monev. Berkaitan dengan pengidentifikasian instrumen yang bersangkutan, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan monev yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan
 - b. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan monev yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan
4. Langkah Penetapan Alokasi Anggaran Yang Diperlukan dalam Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Berdasarkan Identifikasi Infrastruktur SPIP dalam proses kegiatan monitoring, baik pada tingkatan pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan serta prioritas pengendalian dan Instrumen Pengendalian pada setiap tingkatan, selanjutnya ditetapkan alokasi anggaran terutama untuk instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan monitoring yang memerlukan pembiayaan tersendiri. Besarnya alokasi anggaran disesuaikan dengan luasnya instrumen pengendalian yang digunakan dan kemampuan keuangan daerah.
5. Langkah Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara Penggunaannya
- Penetapan instrumen yang akan digunakan berikut tata cara penggunaannya berdasarkan pada prioritas pengendalian dan besarnya alokasi anggaran. Instrumen yang digunakan tersebut mencakup instrumen pengendalian terhadap proses kegiatan monitoring dan evaluasi yang tidak memerlukan pembiayaan tersendiri maupun instrumen pengendalian yang memerlukan pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, SKPD, atau kegiatan.

BAGIAN KEEMPAT PENGORGANISASIAN

BAB I Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, dibentuk Satuan Tugas SPIP baik pada tingkat pemerintah daerah maupun pada tingkat SKPD.

Sesuai Keputusan Walikotra Blitar No. 188/313/HK/410.010.2/2011 tanggal 4 Mei 2011 tentang Satuan Tugas Penyelenggara SPIP dilingkungan Pemerintah Kota Blitar yang terdiri dari :

1. Satuan Tugas pada tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Satuan Tugas pada tingkat SKPD.

Struktur organisasi SPIP Pada Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Struktur organisasi pada tingkat Pemerintah Kota Blitar :

A. Tim Pelaksana

- 1) Penasehat
- 2) Penanggung jawab
- 3) Ketua
- 4) Wakil Ketua
- 5) Sekretaris
- 6) Wakil Sekretaris

B. Tim Teknis

- 1) Ketua
- 2) Wakil Ketua I
- 3) Wakil Ketua II
- 4) Sekretaris
- 5) Wakil Sekretaris I
- 6) Wakil Sekretaris II
- 7) Anggota

Kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut :

Tim Pelaksana

- a) Penanggungjawab adalah Walikota yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan SPIP.
- b) Wakil Penanggungjawab adalah Wali Walikota yang menjadi wakil atas penyelenggaraan SPIP.
- c) Ketua Satuan Tugas SPIP adalah Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh mempunyai tugas fungsi antara lain sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPI, bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap aktivitas penerapan SPIP dan memegang kebijaksanaan umum penerapan SPIP.
- d) Anggota Satuan Tugas SPIP adalah kepala SKPD mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPI, antara lain meliputi menyiapkan rancangan

pelaksanaan penerapan SPIP, Sosialisasi, Pelatihan, Bimtek dan tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPIP.

2. Struktur organisasi pada tingkat SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar (masih proses) antara lain :

- a. Penanggung Jawab
- b. Ketua/Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Anggota

Kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing struktur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab adalah pimpinan perangkat daerah dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan SPIP.
- b. Ketua Satuan Tugas SPIP adalah sekretaris perangkat daerah dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPI di lingkungan kerjanya .
- c. Sekretaris Satuan Tugas SPIP adalah pejabat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah dan mempunyai fungsi sebagai pembantu penanggung jawab pelaksanaan tugas administrasi percepatan implementasi SPI.
- d. Anggota Satuan Tugas SPIP adalah pejabat/staf perangkat daerah yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah dan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana pelaksanaan tugas dan percepatan implementasi SPI meliputi .

BAB II TATA KERJA

Tata kerja yang ditetapkan dalam rangka penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah meliputi tahapan sebagai berikut :

A. Tahap Perencanaan

Tahap Perencanaan adalah tahapan dimana rencana penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah dirancang dan ditetapkan, dan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- 1. Ketua Satgas menyusun TOR/proposal penerapan SPIP untuk diajukan kepada Penanggung Jawab penerapan SPIP, yang meliputi ruang lingkup, jadwal waktu penerapan, SDM, pembiayaan termasuk daftar/jumlah unit kerja yang akan melakukan penerapan SPIP (pada tingkatan Kab/Kota, dan pada tingkatan perangkat daerah menyesuaikan pada struktur yang ada)

2. Pembuatan disain penerapan SPIP berdasarkan TOR/proposal penerapan SPIP yang telah disetujui oleh Penanggung jawab penerapan SPIP.

B. Tahap pelaksanaan dan pengendalian

Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian adalah tahapan dimana disain penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah akan dilaksanakan. Pada pelaksanaan proses penerapan SPIP tersebut perlu dikendalikan untuk tetap pada jalurnya serta dalam rangka percepatan dan/atau pencegahan kegagalan penerapan SPIP.

Pengendalian pelaksanaan penerapan SPIP di tingkat pemerintah daerah dilakukan secara intern, sedangkan pada tingkat perangkat daerah pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Terhadap pengendalian penerapan SPIP peran Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan pembinaan untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPI dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota atas penyelenggaraan SPIP di daerah. Pengawasan intern dimaksud meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

C. Tahap Pelaporan dan evaluasi

Tahap Evaluasi adalah tahapan dimana terhadap pelaksanaan rencana penerapan dilakukan evaluasi dan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pada tingkat Pemerintah Daerah, setiap bulan Satgas SPIP membuat laporan pelaksanaan penerapan SPIP kepada Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan SPIP.
2. Pada bulan berikutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan SPIP oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan SPIP.
3. Pada tingkat Perangkat Daerah, setiap bulan Satgas SPIP membuat laporan pelaksanaan penerapan SPIP ditujukan kepada Satgas SPIP Pemerintah Daerah
4. Pada bulan berikutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan SPIP oleh Satgas SPIP Pemerintah Daerah

I. DAFTAR UJI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN	Cttn
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	
1	<p>Instansi Pemerintah Daerah telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aturan perilaku tersebut sifatnya menyeluruh dan langsung berkenaan dengan hal-hal seperti pembayaran yang tidak wajar, kelayakan penggunaan sumber daya, benturan kepentingan, kegiatan politik pegawai, gratifikasi, dan penerapan kecermatan profesional. Secara berkala pegawai menandatangani pernyataan komitmen untuk menerapkan aturan perilaku tersebut. Pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan mengetahui perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, hukuman yang akan dikenakan terhadap perilaku yang tidak dapat diterima dan tindakan yang harus dilakukan jika yang bersangkutan mengetahui adanya sikap perilaku yang tidak dapat diterima. 	
2	<p>Suasana etis dibangun pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan dikomunikasikan di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah membina serta mendorong terciptanya budaya yang menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dan etika. Hal ini bisa dicapai melalui komunikasi lisan dalam rapat, diskusi, dan melalui keteladanan dalam kegiatan sehari-hari. Pegawai memperlihatkan adanya dorongan sejawat untuk menerapkan sikap perilaku dan etika yang baik. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah melakukan tindakan yang cepat dan tepat segera setelah timbulnya gejala masalah 	
3	<p>Pekerjaan yang terkait dengan masyarakat, anggota badan legislatif, pegawai, rekanan, auditor, dan pihak lainnya dilaksanakan dengan tingkat etika yang tinggi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan keuangan, anggaran, dan pelaksanaan program yang disampaikan kepada badan legislatif, Instansi Pemerintah, dan pihak yang berkepentingan disajikan dengan wajar dan akurat. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengungkapkan masalah dalam instansi yang bersangkutan serta menerima komentar dan rekomendasi pada saat auditor dan evaluator melakukan tugasnya. Atas kekurangan tagihan dari rekanan atau kelebihan pembayaran dari pengguna jasa segera dilakukan perbaikan. Instansi Pemerintah Daerah memiliki proses penanganan tuntutan dan kepentingan pegawai secara cepat dan tepat. 	

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN	Cttn
4	<p>Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap penyimpangan atas kebijakan dan prosedur atau atas pelanggaran aturan perilaku. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengambil tindakan atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku. Jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah sehingga pegawai mengetahui konsekuensi dari penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan. 	
5	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian atas pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat pedoman yang mengatur situasi, frekuensi, dan tingkat pimpinan yang diperkenankan melakukan intervensi dan pengabaian. Intervensi atau pengabaian terhadap pengendalian intern didokumentasikan secara lengkap termasuk alasan dan tindakan khusus yang diambil. Pengabaian pengendalian intern tidak boleh dilakukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah Daerah tingkat bawah kecuali dalam keadaan darurat dan segera dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang lebih tinggi, serta didokumentasikan. 	
6	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai dan tidak menekan pegawai untuk mencapai tujuan lain yang tidak realistis. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan penghargaan untuk meningkatkan penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika. Kompensasi dan kenaikan jabatan atau promosi didasarkan pada prestasi dan kinerja. 	
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	
1	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menganalisis tugas yang perlu dilaksanakan atas suatu pekerjaan dan memberikan pertimbangan serta pengawasan yang diperlukan. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan dan memutakhirkan uraian jabatan atau perangkat lain untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan tugas khusus. 	
2	<p>Instansi Pemerintah Daerah menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk setiap jabatan diidentifikasi dan diberitahukan kepada pegawai. Terdapat proses untuk memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan. 	

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN	Cttn
3	<p>Instansi Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terdapat program pelatihan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Instansi Pemerintah Daerah sudah menekankan perlunya pelatihan berkesinambungan dan memiliki mekanisme pengendalian untuk membantu memastikan bahwa seluruh pegawai sudah menerima pelatihan yang tepat. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki keahlian manajemen yang diperlukan dan sudah dilatih untuk memberikan pembimbingan yang efektif bagi peningkatan kinerja. Penilaian kinerja didasarkan pada penilaian atas faktor penting pekerjaan dan dengan jelas mengidentifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik dan yang masih memerlukan peningkatan. Pegawai mendapat pembimbingan yang obyektif dan konstruktif untuk peningkatan kinerja. 	
4	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah Daerah	
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	
1	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan.	
2	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan manajemen berbasis kinerja.	
3	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, antara lain pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan pegawai, dan pengawasan baik intern maupun ekstern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menyelenggarakan akuntansi dan anggaran untuk pengendalian kegiatan dan evaluasi kinerja. penyelenggara akuntansi yang didesentralisasi memiliki tanggung jawab membuat laporan kepada pejabat keuangan pusat penyelenggaraan manajemen keuangan, akuntansi dan anggaran dikendalikan oleh pejabat pengelola keuangan sehingga terdapat sinkronisasi dengan barang milik negara. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan fungsi manajemen informasi untuk mendapatkan data operasional yang penting dan mendukung upaya penyempurnaan sistem informasi sesuai perkembangan teknologi informasi. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memberi perhatian yang besar pada pegawai operasional dan menekankan pentingnya pembinaan sumber daya manusia yang baik. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memandang penting dan merespon informasi hasil pengawasan. 	
4	Perlindungan atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah.	
5	Interaksi yang intensif dengan pimpinan pada tingkatan yang lebih rendah.	
6	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki sikap yang positif dan responsif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan. Hal-hal yang perlu	

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN	Cttn
	<p>dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengetahui dan ikut berperan dalam isu penting pada laporan keuangan serta mendukung penerapan prinsip-prinsip dan estimasi akuntansi yang konservatif. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengungkapkan semua informasi keuangan, anggaran, dan program yang diperlukan agar kondisi kegiatan dan keuangan Instansi Pemerintah Daerah tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menghindari penekanan pada pencapaian hasil-hasil jangka pendek. Pegawai tidak menyampaikan laporan pencapaian target yang tidak tepat atau tidak akurat. Fakta tidak dibesar-besarkan dan estimasi anggaran tidak ditinggikan sehingga menjadi tidak wajar. 	
7	<p>Tidak ada mutasi pegawai yang berlebihan di fungsi-fungsi kunci, seperti pengelolaan kegiatan operasional dan program, akuntansi atau pemeriksaan intern, yang mungkin menunjukkan adanya masalah dengan perhatian Instansi Pemerintah Daerah terhadap pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak adanya mutasi pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang berlebihan yang berkaitan dengan masalah-masalah pengendalian intern. pegawai yang menduduki posisi penting tidak keluar (mengundurkan diri) dengan alasan yang tidak terduga. adanya tingkat perputaran (<i>turnover</i>) pegawai yang tinggi yang dapat melemahkan pengendalian intern. perputaran pegawai yang tidak berpola yang mengindikasikan kurangnya perhatian pimpinan Instansi Pemerintah Daerah terhadap pengendalian intern. 	
D	STRUKTUR ORGANISASI	
1	<p>Struktur organisasi Instansi Pemerintah Daerah disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Struktur organisasi mampu memfasilitasi arus informasi di dalam Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan secara menyeluruh. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah secara jelas menyatakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat sentralisasi atau desentralisasi organisasi. 	
2	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas kegiatan atau fungsi utama sepenuhnya menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Bagan organisasi yang tepat dan terbaru yang menunjukkan bidang tanggung jawab utama disampaikan kepada semua pegawai. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memahami pengendalian intern yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan bahwa pegawainya juga memahami tanggung jawab masing-masing. 	

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN	Cttn
3	<p>Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hubungan dan jenjang pelaporan ditetapkan serta secara efektif memberikan informasi yang dibutuhkan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai memahami hubungan dan jenjang pelaporan yang telah ditetapkan. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dapat dengan mudah saling berkomunikasi. 	
4	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis.	
5	<p>Instansi Pemerintah Daerah menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai tidak boleh bekerja lembur secara berlebihan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah tidak merangkap tugas dan tanggung jawab bawahannya lebih dari satu orang. 	
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB	
1	<p>Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dengan jelas di dalam Instansi Pemerintah Daerah dan dikomunikasikan kepada semua pegawai. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki prosedur yang efektif untuk memantau hasil kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan. 	
2	<p>Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> uraian tugas secara jelas menunjukkan tingkat wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan pada jabatan yang bersangkutan. uraian tugas dan evaluasi kinerja merujuk pada pengendalian intern terkait tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. 	
3	<p>Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pegawai, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, diberdayakan untuk mengatasi masalah atau melakukan perbaikan. Untuk penyelesaian pekerjaan, terdapat keseimbangan antara pendelegasian kewenangan yang diterima dengan keterlibatan pimpinan yang lebih tinggi. 	

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN	Cttn
F	KEBIJAKAN DAN PRAKTIK PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1	<p>Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengkomunikasikan kepada pengelola pegawai mengenai kompetensi pegawai baru yang diperlukan atau berperan serta dalam proses penerimaan pegawai. Instansi Pemerintah Daerah sudah memiliki standar atau kriteria rekrutmen dengan penekanan pada pendidikan, pengalaman, prestasi, dan perilaku etika. uraian dan persyaratan jabatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. terdapat program orientasi bagi pegawai baru dan program pelatihan berkesinambungan untuk semua pegawai. promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai didasarkan pada penilaian kinerja. penilaian kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Instansi Pemerintah Daerah bersangkutan. nilai integritas dan etika termasuk kriteria dalam penilaian kinerja. pegawai diberikan umpan balik dan pembimbingan untuk meningkatkan kinerja serta diberikan saran perbaikan. sanksi disiplin atau tindakan pembimbingan diberikan atas pelanggaran kebijakan atau kode etik. pemberhentian pegawai dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 	
2	<p>Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> calon pegawai yang sering berpindah pekerjaan diberi perhatian khusus. standar penerimaan pegawai harus mensyaratkan adanya investigasi atas catatan kriminal calon pegawai. referensi dan atasan calon pegawai di tempat kerja sebelumnya harus dikonfirmasi. ijazah pendidikan dan sertifikasi profesi harus dikonfirmasi. 	
3	<p>Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memberikan panduan, penilaian, dan pelatihan di tempat kerja kepada pegawai untuk memastikan ketepatan pelaksanaan pekerjaan, mengurangi kesalahpahaman, serta mendorong berkurangnya tindakan pelanggaran. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memastikan bahwa pegawai memahami dengan baik tugas, tanggung jawab, dan harapan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah. 	
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	
1	<p>Di dalam Instansi Pemerintah Daerah, terdapat mekanisme untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> aparatus pengawasan intern pemerintah, yang independen, melakukan pengawasan atas kegiatan 	

NO.	SUB UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN	Cttn
	<p>Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>b. aparat pengawasan intern pemerintah membuat laporan hasil pengawasan setelah melaksanakan tugas pengawasan.</p> <p>c. untuk menjaga mutu hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.</p>	
2	Di dalam Instansi Pemerintah Daerah terdapat mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah.	
3	Di dalam Instansi Pemerintah Daerah, terdapat upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (<i>good governance</i>) tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah.	
4	<p>Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan sehingga tercipta mekanisme saling uji. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Instansi Pemerintah Daerah memiliki hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah yang mengelola anggaran, akuntansi dan perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara berkala tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern serta kinerja.</p> <p>b. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian yang bersifat lintas instansi.</p>	

II. DAFTAR UJI PENILAIAN RISIKO

NO.	SUB UNSUR PENILIAN RISIKO	Cttn
A	PENETAPAN TUJUAN INSTANSI SECARA KESELURUHAN	
1	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam bentuk misi, tujuan dan sasaran, sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. b. Tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan disusun sesuai dengan persyaratan program yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. c. Tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan harus cukup spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. 	
2	Seluruh tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara jelas dikomunikasikan pada semua pegawai sehingga pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mendapatkan umpan balik, yang menandakan bahwa komunikasi tersebut berjalan secara efektif.	
3	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan strategi operasional yang konsisten dengan rencana strategis Instansi Pemerintah Daerah dan rencana penilaian risiko. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana strategis mendukung tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. b. Rencana strategis mencakup alokasi dan prioritas penggunaan sumber daya. c. Rencana strategis dan anggaran dirancang secara rinci sesuai dengan tingkatan Instansi Pemerintah Daerah. d. Asumsi yang mendasari rencana strategis dan anggaran Instansi Pemerintah Daerah, konsisten dengan kondisi yang terjadi sebelumnya dan kondisi saat ini. 	
4	Instansi Pemerintah Daerah memiliki rencana strategis yang terpadu dan penilaian risiko, yang mempertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.	
B	PENETAPAN TUJUAN PADA TINGKATAN KEGIATAN	
1	<p>Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Semua kegiatan penting didasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. b. Tujuan pada tingkatan kegiatan dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut masih relevan dan berkesinambungan. 	
2	Tujuan pada tingkatan kegiatan saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya.	
3	Tujuan pada tingkatan kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah	

NO.	SUB UNSUR PENILIAN RISIKO	Cttn
	<p>Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tujuan pada tingkatan kegiatan ditetapkan untuk semua kegiatan operasional penting dan kegiatan pendukung. Tujuan pada tingkatan kegiatan konsisten dengan praktik dan kinerja sebelumnya yang efektif serta kinerja industri/bisnis yang mungkin dapat diterapkan pada kegiatan Instansi Pemerintah Daerah. 	
4	Tujuan pada tingkatan kegiatan mempunyai unsur kriteria pengukuran.	
5	<p>Tujuan pada tingkatan kegiatan didukung sumber daya Instansi Pemerintah Daerah yang cukup. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sudah diidentifikasi. Jika tidak tersedia sumber daya yang cukup, pimpinan Instansi Pemerintah Daerah harus memiliki rencana untuk mendapatkannya. 	
6	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengidentifikasi tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting terhadap keberhasilan tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengidentifikasi hal yang harus ada atau dilakukan agar tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan tercapai. Tujuan pada tingkatan kegiatan yang penting harus mendapat perhatian dan direviu secara khusus serta capaian kinerjanya dipantau secara teratur oleh pimpinan Instansi Pemerintah Daerah. 	
7	Semua tingkatan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah terlibat dalam proses penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dan berkomitmen untuk mencapainya.	
C	IDENTIFIKASI RISIKO	
1	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Metode kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi risiko dan menentukan peringkat risiko relatif secara terjadwal dan berkala. Cara suatu risiko diidentifikasi, diperingkat, dianalisis, dan diatasi telah dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan. Pembahasan identifikasi risiko dilakukan pada rapat tingkat pimpinan Instansi Pemerintah Daerah. Identifikasi risiko merupakan bagian dari prakiraan rencana jangka pendek dan jangka panjang, serta rencana strategis. Identifikasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi, dan penilaian lainnya. Risiko yang diidentifikasi pada tingkat pegawai dan pimpinan tingkat menengah menjadi perhatian pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang lebih tinggi. 	

NO.	SUB UNSUR PENILIAN RISIKO	Cttn
2	<p>Risiko dari faktor eksternal dan internal diidentifikasi dengan menggunakan mekanisme yang memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instansi Pemerintah Daerah mempertimbangkan risiko dari perkembangan teknologi. Risiko yang timbul dari perubahan kebutuhan atau harapan badan legislatif, pimpinan Instansi Pemerintah Daerah, dan masyarakat sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari peraturan perundang-undangan baru sudah diidentifikasi. Risiko yang timbul dari bencana alam, tindakan kejahatan, atau tindakan terorisme sudah dipertimbangkan. Identifikasi risiko yang timbul dari perubahan kondisi usaha, politik, dan ekonomi sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari rekanan utama sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari interaksi dengan Instansi Pemerintah Daerah lainnya dan pihak di luar pemerintahan sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari pengurangan kegiatan dan pengurangan pegawai Instansi Pemerintah Daerah sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari rekayasa ulang proses operasional atau perancangan ulang proses operasional sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari gangguan pemrosesan sistem informasi dan tidak tersedianya sistem cadangan sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari pelaksanaan program yang didesentralisasi sudah diidentifikasi. Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari ketergantungan terhadap rekanan atau pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan penting Instansi Pemerintah Daerah sudah diidentifikasi. Risiko yang timbul dari perubahan besar dalam tanggung jawab pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sudah diidentifikasi. Risiko yang timbul dari akses pegawai yang tidak berwenang terhadap aset yang rawan sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari kelemahan pengelolaan pegawai. Risiko yang timbul dari ketidaktersediaan dana untuk pembiayaan program baru atau program lanjutan sudah dipertimbangkan. 	
3	<p>Penilaian atas faktor lain yang dapat meningkatkan risiko telah dilaksanakan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Risiko yang timbul dari kegagalan pencapaian misi, tujuan, dan sasaran masa lalu atau keterbatasan anggaran sudah dipertimbangkan. Risiko yang timbul dari pembiayaan yang tidak memadai, pelanggaran penggunaan dana, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di masa lalu sudah dipertimbangkan. Risiko melekat pada misi Instansi Pemerintah Daerah, program yang kompleks dan penting, serta kegiatan khusus lainnya sudah diidentifikasi. 	

NO.	SUB UNSUR PENILIAN RISIKO	Cttn
4	Risiko Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan kegiatan penting sudah diidentifikasi.	
D	ANALISIS RISIKO	
1	<p>Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari. Kriteria klasifikasi risiko rendah, menengah atau tinggi sudah ditetapkan. Pimpinan dan pegawai Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko. Risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan kegiatan. Analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko bersangkutan. Analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya setiap risiko dan menentukan tingkatannya. Cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan. 	
2	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penentuan tingkat risiko yang dapat diterima bervariasi antar Instansi Pemerintah Daerah tergantung dari varian dan toleransi risiko. Pendekatan yang diterapkan dirancang agar tingkat risiko yang dapat diterima tetap wajar dan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penetapannya. Kegiatan pengendalian khusus untuk mengelola serta mengurangi risiko secara keseluruhan dan di setiap tingkatan kegiatan, sudah ditetapkan dan penerapannya selalu dipantau. 	
E	MENGELOLA RISIKO SELAMA PERUBAHAN	
1	<p>Instansi Pemerintah Daerah memiliki mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap risiko yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan atau maksud dan tujuan suatu kegiatan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua kegiatan di dalam Instansi Pemerintah Daerah yang mungkin akan sangat terpengaruh oleh perubahan sudah dipertimbangkan dalam prosesnya. Perubahan rutin sudah ditangani melalui identifikasi risiko dan proses analisis yang ditetapkan. Risiko yang diakibatkan oleh kondisi yang berubah-ubah secara signifikan sudah ditangani pada tingkat yang cukup tinggi di dalam Instansi Pemerintah Daerah sehingga dampaknya terhadap organisasi sudah dipertimbangkan dan tindakan yang layak sudah diambil. 	

NO.	SUB UNSUR PENILIAN RISIKO	Cttn
2	<p>Instansi Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Instansi Pemerintah Daerah dan yang menuntut perhatian pimpinan tingkat atas. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Instansi Pemerintah Daerah secara khusus sudah memberikan perhatian terhadap risiko yang ditimbulkan akibat menerima pegawai baru untuk menempati posisi kunci atau akibat tingginya keluar-masuk pegawai di suatu bidang. b. Sudah ada mekanisme untuk menentukan risiko yang terkandung akibat diperkenalkannya sistem informasi baru atau berubahnya sistem informasi dan risiko yang terlibat dalam pelatihan pegawai dalam menggunakan sistem baru ini dan menerima perubahan. c. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sudah memberikan pertimbangan khusus terhadap risiko yang diakibatkan oleh perkembangan dan ekspansi yang cepat atau penciutan yang cepat serta pengaruhnya terhadap kemampuan sistem dan perubahan rencana, maksud, dan tujuan strategis. d. Sudah diberikan pertimbangan terhadap risiko yang terlibat saat memperkenalkan perkembangan dan penerapan teknologi baru yang penting serta pemanfaatannya dalam proses operasional. e. Risiko sudah dianalisis secara menyeluruh saat Instansi Pemerintah Daerah akan memulai kegiatan untuk menyediakan suatu keluaran atau jasa baru. f. Risiko yang diakibatkan oleh pelaksanaan kegiatan di suatu area geografis baru sudah ditetapkan. 	

III. DAFTAR UJI KEGIATAN PENGENDALIAN

NO.	SUB UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN	Cttn
A	PENERAPAN UMUM	
1	<p>Kebijakan dan prosedur yang ada berkaitan dengan kegiatan Instansi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Semua tujuan yang relevan dan risikonya untuk masing-masing kegiatan penting sudah diidentifikasi pada saat pelaksanaan penilaian risiko. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah telah mengidentifikasi tindakan dan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko tersebut dan memberikan arahan penerapannya. 	
2	<p>Kegiatan pengendalian yang diidentifikasi sebagai hal yang diperlukan sudah diterapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pengendalian yang diatur dalam pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur sudah diterapkan dengan tepat dan memadai. Pegawai dan atasannya memahami tujuan dari kegiatan pengendalian tersebut. Petugas pengawas mereviu berfungsinya kegiatan pengendalian yang sudah ditetapkan dan selalu waspada terhadap adanya kegiatan pengendalian yang berlebihan. Terhadap penyimpangan, masalah dalam penerapan, atau informasi yang membutuhkan tindak lanjut, telah diambil tindakan secara tepat waktu. 	
3	Kegiatan pengendalian secara berkala dievaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi sebagaimana diharapkan.	
B	REVIU ATAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG BERSANGKUTAN	
1	<p>Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah Daerah tersebut dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana. Inisiatif signifikan dari Instansi Pemerintah Daerah dipantau pencapaian targetnya dan tindak lanjut yang telah diambil. 	
2	<p>Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mereviu kinerja dibandingkan tolok ukur kinerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah pada setiap tingkatan kegiatan mereviu laporan kinerja, menganalisis kecenderungan, dan mengukur hasil dibandingkan target, anggaran, prakiraan dan kinerja periode yang lalu. Pejabat pengelola keuangan dan pejabat pelaksana tugas operasional mereviu serta membandingkan kinerja keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil yang direncanakan atau diharapkan. 	

NO.	SUB UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN	Cttn
	c. Kegiatan pengendalian yang tepat telah dilaksanakan, antara lain seperti rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan informasi.	
C	PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1	Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi Pemerintah Daerah telah tercermin dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai.	
2	Instansi Pemerintah Daerah memiliki strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh dalam bentuk rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan dokumen perencanaan sumber daya manusia lainnya yang meliputi kebijakan, program, dan praktek pengelolaan pegawai yang akan menjadi panduan bagi Instansi Pemerintah Daerah tersebut.	
3	Instansi Pemerintah Daerah memiliki strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dan eksplisit, yang dikaitkan dengan keseluruhan rencana strategis, dan yang memungkinkan dilakukannya identifikasi kebutuhan pegawai baik pada saat ini maupun di masa mendatang.	
4	Instansi Pemerintah Daerah telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi pimpinan.	
5	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi Instansi Pemerintah Daerah, dan mendorong adanya umpan balik dari pegawai.	
6	Sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah Daerah mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang dirancang sebagai panduan bagi pegawai dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.	
7	Instansi Pemerintah Daerah telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi yang tepat yang direkrut dan dipertahankan.	
8	Pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan kinerja meningkatkan kemampuan, serta memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi yang berubah-ubah.	
9	Sistem kompensasi cukup memadai untuk mendapatkan, memotivasi, dan mempertahankan pegawai serta insentif dan penghargaan disediakan untuk mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal.	
10	Instansi Pemerintah Daerah memiliki program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai.	
11	Pengawasan atasan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian intern bisa dicapai.	
12	Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang bermakna, jujur, dan konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya dan pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.	
13	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah melakukan kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.	
D	PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	
1	PENGENDALIAN UMUM	

NO.	SUB UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN	Cttn
A.	PENGAMANAN SISTEM INFORMASI	
1)	<p>Instansi Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penilaian risiko dilaksanakan dan didokumentasikan secara teratur dan pada saat sistem, fasilitas, atau kondisi lainnya berubah. b) Penilaian risiko tersebut sudah mempertimbangkan sensitivitas dan keandalan data. c) Penetapan risiko akhir dan persetujuan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah didokumentasikan. 	
2)	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengembangkan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya.	
3)	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan.	
4)	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan uraian tanggung jawab pengamanan secara jelas.	
5)	Instansi Pemerintah Daerah mengimplementasikan kebijakan yang efektif atas pegawai yang terkait dengan program pengamanan.	
6)	<p>Instansi Pemerintah Daerah memantau efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah secara berkala menilai kelayakan kebijakan pengamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. b) Tindakan korektif diterapkan dan diuji dengan segera dan efektif serta dipantau secara terus-menerus. 	
B.	PENGENDALIAN ATAS AKSES	
1)	<p>Instansi Pemerintah Daerah mengklasifikasikan sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Klasifikasi sumber daya dan kriteria terkait sudah ditetapkan dan dikomunikasikan kepada pemilik sumber daya. b) Pemilik sumber daya memilah-milah sumber daya informasi berdasarkan klasifikasi dan kriteria yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan penetapan dan penilaian risiko serta mendokumentasikannya. 	
2)	Pemilik sumber daya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal.	
3)	Instansi Pemerintah Daerah menetapkan pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi.	
4)	Instansi Pemerintah Daerah memantau akses ke sistem informasi, melakukan investigasi atas pelanggaran, dan mengambil tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.	

NO.	SUB UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN	Cttn
C.	PENGENDALIAN ATAS PENGEMBANGAN DAN PERUBAHAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI	
1)	Fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program diotorisasi.	
2)	Seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan disetujui.	
3)	Instansi Pemerintah Daerah telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak (<i>software libraries</i>) termasuk pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan kepastakaan perangkat lunak yang terpisah.	
D	PENGENDALIAN ATAS PERANGKAT LUNAK SISTEM	
1)	Instansi Pemerintah Daerah membatasi akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan otorisasi akses tersebut didokumentasikan.	
2)	Akses ke dan penggunaan perangkat lunak sistem dikendalikan dan dipantau.	
3)	Instansi Pemerintah Daerah mengendalikan perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.	
E	PEMISAHAN FUNGSI	
1)	Tugas yang tidak dapat digabungkan sudah diidentifikasi dan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut sudah ditetapkan.	
2)	Pengendalian atas akses sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemisahan tugas.	
3)	Instansi Pemerintah Daerah melakukan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.	
F	KONTINUITAS LAYANAN	
1)	Instansi Pemerintah Daerah melakukan penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif.	
2)	Instansi Pemerintah Daerah sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer antara lain melalui penggunaan prosedur <i>backup</i> data dan program, penyimpanan <i>back-up</i> data di tempat lain, pengendalian atas lingkungan, pelatihan staf, serta pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras.	
3)	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sudah mengembangkan dan mendokumentasikan rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga (<i>contingencyplan</i>), misalnya langkah pengamanan apabila terjadi bencana alam, sabotase, dan terorisme.	
4)	Instansi Pemerintah Daerah secara berkala menguji rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.	
2	PENGENDALIAN APLIKASI	
A	PENGENDALIAN OTORISASI	
1)	Instansi Pemerintah Daerah mengendalikan dokumen sumber. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a) Akses ke dokumen sumber yang masih kosong dibatasi. b) Dokumen sumber diberikan nomor urut tercetak (<i>prenumbered</i>).	
2)	Atas dokumen sumber dilakukan pengesahan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:	

NO.	SUB UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN	Cttn
	a) Dokumen sumber yang penting memerlukan tanda tangan otorisasi. b) Untuk sistem aplikasi <i>batch</i> , harus digunakan lembar kendali <i>batch</i> yang menyediakan informasi seperti tanggal, nomor kendali, jumlah dokumen, dan jumlah kendali (<i>control totals</i> dari <i>field</i> kunci. c) Reviu independen terhadap data dilakukan sebelum data dientri ke dalam sistem aplikasi.	
3)	Akses ke terminal entri data dibatasi.	
4)	<i>File</i> induk dan laporan khusus digunakan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.	
B	PENGENDALIAN KELENGKAPAN	
1)	Transaksi yang dientri dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi.	
2)	Rekonsiliasi data dilaksanakan untuk memverifikasi kelengkapan data.	
C	PENGENDALIAN AKURASI	
1)	Desain entri data digunakan untuk mendukung akurasi data.	
2)	Validasi data dan editing dilaksanakan untuk mengidentifikasi data yang salah.	
3)	Data yang salah dengan segera dicatat, dilaporkan, diinvestigasi, dan diperbaiki.	
4)	Laporan keluaran direviu untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.	
D	PENGENDALIAN TERHADAP KENADALAN PEMROSESAN DAN FILE DATA	
1)	Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa hanya program dan <i>file</i> data versi terkini yang digunakan selama pemrosesan.	
2)	Terdapat program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi <i>file</i> komputer yang sesuai yang digunakan selama pemrosesan.	
3)	Terdapat program yang memiliki prosedur untuk mengecek <i>internal file header labels</i> sebelum pemrosesan.	
4)	Terdapat aplikasi yang mencegah perubahan <i>file</i> secara bersamaan.	
E	PENGENDALIAN FISIK ATAS ASET	
1	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan ke seluruh pegawai. b. Instansi Pemerintah Daerah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur. c. Aset yang berisiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan, dan peralatan, secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan. d. Aset seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan, dan peralatan secara periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian; setiap perbedaan diperiksa secara teliti.	

NO.	SUB UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN	Cttn
	<p>e. Uang tunai dan surat berharga yang dapat diuangkan dijaga dalam tempat terkunci dan akses ke aset tersebut secara ketat dikendalikan.</p> <p>f. Formulir seperti blangko cek dan Surat Perintah Membayar, diberi nomor urut tercetak (<i>prenumbered</i>), secara fisik diamankan, dan akses ke formulir tersebut dikendalikan.</p> <p>g. Penanda tangan cek mekanik dan stempel tanda tangan secara fisik dilindungi dan aksesnya dikendalikan dengan ketat.</p> <p>h. Peralatan yang berisiko dicuri diamankan dengan dilekatkan atau dilindungi dengan cara lainnya.</p> <p>i. Identitas aset dilekatkan pada meubelair, peralatan, dan inventaris kantor lainnya.</p> <p>j. persediaan dan perlengkapan disimpan di tempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.</p> <p>k. Seluruh fasilitas dilindungi dari api dengan menggunakan alarm kebakaran dan sistem pemadaman kebakaran.</p> <p>l. Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, penjaga, atau pengendalian fisik lainnya.</p> <p>m. Akses ke fasilitas di luar jam kerja dibatasi dan dikendalikan.</p>	
2	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana (<i>disaster recovery plan</i>) kepada seluruh pegawai.	
F	PENETAPAN DAN REVIU INDIKATOR DAN UKURAN KINERJA	
1	Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat Instansi Pemerintah Daerah, kegiatan, dan pegawai.	
2	Instansi Pemerintah Daerah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.	
3	Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.	
4	Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.	
G	PEMISAHAN FUNGSI	
	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:	
1	Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian.	
2	Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.	
3	Tugas dilimpahkan secara sistematis ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya <i>checks and balances</i> .	

NO.	SUB UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN	Cttn
4	Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya.	
5	Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas.	
6	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi.	
H	OTORISASI ATAS TRANSAKSI DAN KEJADIAN YANG PENTING	
	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:	
1	Terdapat pengendalian untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah.	
2	Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.	
3	Otorisasi yang secara spesifik memuat kondisi dan syarat otorisasi dikomunikasikan secara jelas kepada pimpinan dan pegawai Instansi Pemerintah Daerah.	
4	Terdapat persyaratan otorisasi yang sejalan dengan arahan dan dalam batasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah.	
I	PENCATATAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU ATAS TRANSAKSI DAN KEJADIAN	
1	Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan.	
2	Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.	
J	PEMBATASAN AKSES ATAS SUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA	
	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:	
1	Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang.	
2	Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara.	
3	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan, kemudahan ditukarkan ketika menentukan tingkat pembatasan akses yang tepat.	
K	AKUNTABILITAS TERHADAP SUMBER DAYA DAN PENCATATANNYA	
	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:	

NO.	SUB UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN	Cttn
1	Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus.	
2	Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara.	
3	Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya dan, jika tidak sesuai, dilakukan audit.	
4	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai dalam organisasi dan meyakinkan bahwa petugas tersebut memahami tanggung jawabnya.	
L	DOKUMENTASI YANG BAIK ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN SERTA TRANSAKSI DAN KEJADIAN PENTING	
	Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:	
1	Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah Daerah dan seluruh transaksi dan kejadian penting.	
2	Dokumentasi tersedia setiap saat untuk diperiksa.	
3	Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah Daerah pada tingkatan kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin dalam kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya.	
4	Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.	
5	Terdapat dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.	
6	Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronis, yang berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan.	
7	Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan dipelihara secara baik serta dimutakhirkan secara berkala.	

IV. DAFTAR UJI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No.	Sub Unsur Informasi dan Komunikasi	Cttn
A	INFORMASI	
1	<p>Informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pelaporan Instansi Pemerintah Daerah sehubungan dengan pencapaian kinerja operasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informasi internal yang penting dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah Daerah, termasuk informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor keberhasilan yang kritis, sudah diidentifikasi dan secara teratur dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah Daerah. Instansi Pemerintah Daerah sudah mendapatkan dan melaporkan kepada pimpinan semua informasi eksternal relevan, yang dapat mempengaruhi tercapainya misi, maksud, dan tujuan Instansi Pemerintah Daerah, terutama yang berkaitan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta perubahan politik dan ekonomis. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah di semua tingkatan telah memperoleh informasi internal dan eksternal yang diperlukan. 	
2	<p>Informasi terkait sudah diidentifikasi, diperoleh dan didistribusikan kepada pihak yang berhak dengan rincian yang memadai, bentuk, dan waktu yang tepat, sehingga memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sudah menerima informasi hasil analisis yang dapat membantu dalam mengidentifikasi tindakan khusus yang perlu dilaksanakan. Informasi sudah disiapkan dalam bentuk rincian yang tepat sesuai dengan tingkatan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah. Informasi yang relevan diringkas dan disajikan secara memadai sehingga memungkinkan dilakukannya pengecekan secara rinci sesuai keperluan. Informasi disediakan tepat waktu agar dapat dilaksanakannya pemantauan kejadian, kegiatan, dan transaksi sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif secara cepat. Pimpinan yang bertanggung jawab terhadap suatu program sudah menerima informasi operasional dan keuangan untuk membantu mengukur dan menentukan pencapaian rencana kinerja strategis, tahunan dan target Instansi Pemerintah Daerah sehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya. Informasi operasional sudah disediakan bagi pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sehingga mereka dapat menentukan apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi keuangan dan anggaran yang memadai sudah disediakan guna mendukung penyusunan pelaporan keuangan internal dan eksternal. 	
B	KOMUNIKASI	
1	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah harus memastikan terjalannya komunikasi internal yang efektif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p>	

No.	Sub Unsur Informasi dan Komunikasi	Cttn
	<p>a. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sudah memberikan arahan yang jelas kepada seluruh tingkatan organisasi bahwa tanggung jawab pengendalian intern adalah masalah penting dan harus diperhatikan secara serius.</p> <p>b. Tugas yang dibebankan kepada pegawai sudah dikomunikasikan dengan jelas dan sudah dimengerti aspek pengendalian internnya, peranan masing-masing pegawai, dan hubungan pekerjaan antar pegawai.</p> <p>c. Pegawai sudah diinformasikan bahwa, jika ada hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pelaksanaan tugas, perhatian harus diberikan bukan hanya kepada kejadian tersebut, tetapi juga pada penyebabnya, sehingga kelemahan potensial pengendalian intern bisa diidentifikasi dan diperbaiki sebelum kelemahan tersebut menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Sikap perilaku yang bisa dan tidak bisa diterima serta konsekuensinya sudah dikomunikasikan secara jelas kepada pegawai.</p> <p>e. Pegawai memiliki saluran komunikasi informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya, dan ada keinginan yang tulus dari pimpinan Instansi Pemerintah Daerah untuk mendengar keluhan sebagai bagian dari proses manajemen.</p> <p>f. Adanya mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar dan menjamin adanya komunikasi yang lancar antar kegiatan fungsional.</p> <p>g. Pegawai mengetahui adanya saluran komunikasi informal atau terpisah yang bisa berfungsi apabila jalur informasi normal gagal digunakan.</p> <p>h. Pegawai mengetahui adanya jaminan tidak akan ada tindakan 'balas dendam' (<i>reprisal</i>) jika melaporkan informasi yang negatif, perilaku yang tidak benar, atau penyimpangan.</p> <p>i. Adanya mekanisme yang memungkinkan pegawai menyampaikan rekomendasi penyempurnaan kegiatan, dan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memberikan penghargaan terhadap rekomendasi yang baik berupa hadiah langsung atau bentuk penghargaan lainnya.</p> <p>j. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sering berkomunikasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, dan terus melaporkan kepada aparat pengawasan intern pemerintah mengenai kinerja, risiko, inisiatif penting, dan kejadian penting lainnya.</p>	
2	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Adanya saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, konsultan, dan aparat pengawasan intern pemerintah serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>b. Semua pihak eksternal yang berhubungan dengan Instansi Pemerintah Daerah sudah diinformasikan mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti bahwa tindakan yang tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak diperkenankan.</p>	

No.	Sub Unsur Informasi dan Komunikasi	Cttn
	<p>c. Komunikasi dengan eksternal sangat didorong untuk dapat mengetahui berfungsinya pengendalian intern.</p> <p>d. Pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan Instansi Pemerintah Daerah, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pengendalian.</p> <p>e. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memastikan bahwa saran dan rekomendasi aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diidentifikasi.</p> <p>f. Komunikasi dengan badan legislatif, Instansi Pemerintah Daerah pengelola anggaran dan perbendaharaan, Instansi Pemerintah Daerah lain, media, dan masyarakat harus berisi informasi sehingga misi, tujuan, risiko yang dihadapi Instansi Pemerintah Daerah lebih dapat dipahami.</p>	
C	BENTUK DAN SARANA KOMUNIKASI	
1	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana dalam mengkomunikasikan informasi penting kepada pegawai dan lainnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah sudah menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif, berupa buku pedoman kebijakan dan prosedur, surat edaran, memorandum, papan pengumuman, situs internet dan intranet, rekaman video, e-mail, dan arahan lisan.</p> <p>b. Pimpinan telah melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan positif saat berhubungan dengan pegawai di seluruh organisasi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian intern.</p>	
2	<p>Instansi Pemerintah Daerah mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Manajemen sistem informasi dilaksanakan berdasarkan suatu rencana strategis sistem informasi yang merupakan bagian dari rencana strategis Instansi Pemerintah Daerah secara keseluruhan.</p> <p>b. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi.</p> <p>c. Sebagai bagian dari manajemen informasi, Instansi Pemerintah Daerah telah memantau, menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi untuk dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan efisien.</p> <p>d. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi kelayakan isi, ketepatan waktu, keakuratan, dan kemudahan aksesnya.</p>	
3	<p>Dukungan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan teknologi informasi ditunjukkan dengan komitmennya dalam menyediakan pegawai dan pendanaan yang memadai terhadap upaya pengembangan tersebut.</p>	

V. DAFTAR UJI PEMANTAUAN

A	PEMANTAUAN BERKELANJUTAN	Cttn
1	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memiliki strategi untuk meyakinkan bahwa pemantauan berkelanjutan efektif dan dapat memicu evaluasi terpisah pada saat persoalan teridentifikasi atau pada saat sistem berada dalam keadaan kritis, serta pada saat pengujian secara berkala diperlukan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Strategi pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menyediakan umpan balik rutin, pemantauan kinerja, dan mengendalikan pencapaian tujuan. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program atau operasional bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari. Adanya strategi pemantauan yang meliputi metode untuk menekankan pimpinan program bahwa mereka bertanggung jawab atas pengendalian intern dan bahwa tugas mereka adalah untuk memantau efektivitas kegiatan pengendalian secara teratur. Adanya strategi pemantauan yang mencakup identifikasi kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi yang memerlukan reviu dan evaluasi khusus. Adanya strategi yang meliputi rencana untuk mengevaluasi secara berkala kegiatan pengendalian atas kegiatan operasi penting dan sistem pendukung pencapaian misi. 	
2	<p>Dalam proses melaksanakan kegiatan rutin, pegawai Instansi Pemerintah Daerah mendapatkan informasi berfungsinya pengendalian intern secara efektif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan operasional sudah terintegrasi atau direkonsiliasi dengan data laporan keuangan dan anggaran dan digunakan untuk mengelola operasional berkelanjutan, serta pimpinan Instansi Pemerintah Daerah memperhatikan adanya ketidakakuratan atau penyimpangan yang bisa mengindikasikan adanya masalah pengendalian intern. Pimpinan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional membandingkan informasi kegiatan atau informasi operasional lainnya yang didapat dari kegiatan sehari-hari dengan informasi yang didapat dari sistem informasi dan menindaklanjuti semua ketidakakuratan atau masalah lain yang ditemukan. Pegawai operasional harus menjamin keakuratan laporan keuangan unit dan bertanggung jawab jika ditemukan kesalahan. 	
3	<p>Komunikasi dengan pihak eksternal harus dapat menguatkan data yang dihasilkan secara internal atau harus dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaduan rekanan mengenai praktik tidak adil oleh Instansi Pemerintah Daerah harus diselidiki. Badan legislatif dan badan pengawas mengkomunikasikan informasi kepada Instansi Pemerintah Daerah mengenai kepatuhan atau hal lain yang mencerminkan berfungsinya pengendalian intern dan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menindaklanjuti semua 	

	<p>masalah yang ditemukan.</p> <p>c. Kegiatan pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul harus direviu.</p>	
4	<p>Struktur organisasi dan supervisi yang memadai dapat membantu mengawasi fungsi pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pengeditan dan pengecekan otomatis serta kegiatan penatausahaan digunakan untuk membantu dalam mengontrol keakuratan dan kelengkapan pemrosesan transaksi.</p> <p>b. Pemisahan tugas dan tanggung jawab digunakan untuk membantu mencegah penyelewengan.</p> <p>c. Aparat pengawasan intern pemerintah harus independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan tidak melakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan Instansi Pemerintah Daerah.</p>	
5	<p>Data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan secara berkala dibandingkan dengan aset fisiknya dan, jika ada selisih, harus telusuri. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Tingkat persediaan barang, perlengkapan, dan aset lainnya sudah dicek secara berkala; selisih antara jumlah yang tercatat dengan jumlah aktual harus dikoreksi dan penyebab selisih tersebut harus dijelaskan.</p> <p>b. Frekuensi perbandingan antara pencatatan dan fisik aktual didasarkan atas tingkat kerawanan aset.</p> <p>c. Tanggung jawab untuk menyimpan, menjaga, dan melindungi aset dan sumber daya lain dibebankan kepada orang yang ditugaskan.</p>	
6	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal yang secara teratur diberikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, auditor, dan evaluator lainnya.</p>	
7	<p>Rapat dengan pegawai digunakan untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Masalah, informasi, dan masukan yang relevan berkaitan dengan pengendalian intern yang muncul pada saat pelatihan, seminar, rapat perencanaan, dan rapat lainnya diterima dan digunakan oleh pimpinan untuk mengatasi masalah atau untuk memperkuat sistem pengendalian intern.</p> <p>b. Saran dari pegawai mengenai pengendalian intern harus dipertimbangkan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.</p> <p>c. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mendorong pegawai untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan melaporkannya ke atasan langsungnya.</p>	
8	<p>Pegawai secara berkala diminta untuk menyatakan secara tegas apakah mereka sudah mematuhi kode etik atau peraturan sejenis mengenai perilaku yang diharapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pegawai secara berkala menyatakan kepatuhan mereka terhadap kode etik.</p> <p>b. Tanda tangan diperlukan untuk membuktikan dilaksanakannya fungsi pengendalian intern penting, misalnya rekonsiliasi.</p>	

B	EVALUASI TERPISAH	
1	<p>Ruang lingkup dan frekuensi evaluasi pengendalian intern secara terpisah telah memadai bagi Instansi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan dipertimbangkan saat menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah. Kegiatan evaluasi terpisah seringkali diperlukan pada saat adanya kejadian misalnya perubahan besar dalam rencana atau strategi manajemen, pemekaran atau penciutan Instansi Pemerintah Daerah, atau perubahan operasional atau pemrosesan informasi keuangan dan anggaran. Evaluasi secara berkala dilakukan terhadap bagian dari pengendalian intern secara memadai. Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai yang mempunyai keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah atau auditor eksternal. 	
2	<p>Metodologi evaluasi pengendalian intern Instansi Pemerintah Daerah haruslah logis dan memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Metodologi yang dipergunakan telah mencakup <i>self assessment</i> dengan menggunakan daftar periksa (<i>check list</i>), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya. Evaluasi terpisah tersebut meliputi suatu reviu terhadap rancangan pengendalian intern dan pengujian langsung (<i>direct testing</i>) atas kegiatan pengendalian intern. Dalam Instansi Pemerintah Daerah yang menggunakan sistem informasi berbasis komputer, evaluasi terpisah dilakukan dengan menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk mengidentifikasi indikator inefisiensi, pemborosan, atau penyalahgunaan. Tim evaluasi terpisah menyusun suatu rencana evaluasi untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan tersebut secara terkoordinasi. Jika proses evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai Instansi Pemerintah Daerah, maka harus dipimpin oleh seorang pejabat dengan kewenangan, kemampuan, dan pengalaman memadai. Tim evaluasi terpisah harus memahami secara memadai mengenai visi, misi, dan tujuan Instansi Pemerintah Daerah serta kegiatannya. Tim evaluasi terpisah sudah memahami bagaimana pengendalian intern Instansi Pemerintah Daerah seharusnya bekerja dan bagaimana implementasinya. Tim evaluasi terpisah menganalisis hasil evaluasi dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Proses evaluasi didokumentasikan sebagaimana mestinya. 	
3	<p>Jika evaluasi terpisah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, maka aparat pengawasan intern pemerintah tersebut harus memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi yang memadai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aparat pengawasan intern pemerintah memiliki staf dengan tingkat kompetensi dan pengalaman yang cukup. Aparat pengawasan intern pemerintah secara organisasi independen dan melapor langsung 	

	<p>ke pimpinan tertinggi di dalam Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>c. Tanggung jawab, lingkup kerja, dan rencana pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p>	
4	<p>Kelemahan yang ditemukan selama evaluasi terpisah segera diselesaikan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Kelemahan yang ditemukan segera dikomunikasikan kepada orang yang bertanggung jawab atas fungsi tersebut dan atasan langsungnya.</p> <p>b. Kelemahan dan masalah pengendalian intern yang serius segera dilaporkan ke pimpinan tertinggi Instansi Pemerintah Daerah.</p>	
C	PENYELESAIAN AUDIT	
1	<p>Instansi Pemerintah Daerah sudah memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau revid lainnya dengan segera. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah segera mereviu dan mengevaluasi temuan audit, hasil penilaian, dan revid lainnya yang menunjukkan adanya kelemahan dan yang mengidentifikasi perlunya perbaikan.</p> <p>b. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menetapkan tindakan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi.</p> <p>c. Tindakan korektif untuk menyelesaikan masalah yang menarik perhatian pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan.</p> <p>d. Dalam hal terdapat ketidaksepakatan dengan temuan atau rekomendasi, pimpinan Instansi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa temuan atau rekomendasi tersebut tidak tepat atau tidak perlu ditindaklanjuti.</p> <p>e. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah mempertimbangkan untuk melakukan konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern pemerintah, dan auditor eksternal lainnya) dan pereviu jika diyakini akan membantu dalam proses penyelesaian audit.</p>	
2	<p>Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan revid lainnya guna memperkuat pengendalian intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang mengevaluasi temuan dan rekomendasi dan memutuskan tindakan yang layak untuk memperbaiki atau meningkatkan pengendalian.</p> <p>b. Tindakan pengendalian intern yang diperlukan, diikuti untuk memastikan penerapannya.</p>	
3	<p>Instansi Pemerintah Daerah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan revid lainnya dengan tepat. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Masalah yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian tertentu dikoreksi dengan segera.</p> <p>b. Penyebab yang diungkapkan dalam temuan atau rekomendasi diteliti oleh pimpinan Instansi Pemerintah Daerah.</p>	

	<p>c. Tindakan diambil untuk memperbaiki kondisi atau mengatasi penyebab terjadinya temuan.</p> <p>d. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan auditor memantau temuan audit dan revidi serta rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan.</p> <p>e. Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah secara berkala mendapat laporan status penyelesaian audit dan revidi sehingga pimpinan dapat meyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.</p>	
--	---	--

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto